



PUTUSAN

Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRIONO USIN, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Wortel II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Propinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini semula memberikan Kuasa kepada MARISON SIHITE, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara "MARISON SIHITE, S.H & REKAN", beralamat di Jalan Garuda X A Gang I Komplek KPR BTN 7 Nomor 11 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017. Kemudian untuk mengajukan banding, memberi Kuasa kepada IKHSANUDIN, S.H. dan ADY, S.H., Advokat-Pengacara, beralamat di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

LAWAN

HERAWATI, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga Alamat Desa/ Kelurahan Tehang RT 03 / RW 01 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada SALAWATI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Salawati & Associates yang berkedudukan di Jalan Kalijudan V Nomor 6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2017. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Desember 2017 Nomor 71/Pen.PDT/2017/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Desember 2017 Nomor 71/Pen.PDT/2017/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 Pebruari 2017 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perbatasan/ perkebunan yang terletak di daerah Sei Lici/ Pantar Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara Siun Sudin dengan Triono Susin (Penggugat) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2003 dengan disaksikan oleh saksi-saksi perbatasan juga saksi-saksi Jual Beli, serta diketahui oleh Kepala Desa Tehang yang diwakili oleh Sekretaris Desa bernama Drs. Budie Tarui;
2. Bahwa adapun ukuran serta batas-batas obyek tanah yang dibeli dari SIUN SUDIN sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2003 yakni panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Liei;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;
3. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan saudara SIUN SUDIN sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2003 dengan disaksikan oleh saksi-saksi perbatasan juga saksi-saksi Jual Beli, serta diketahui oleh Kepala Desa Tehang yang diwakili oleh

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretarisnya bernama Drs. Budie Tarui, maka sejak saat itu beralih pula surat kepemilikan atas tanah perwatanan/ perkebunan dimaksud serta sejak saat itu pula beralih penguasaan tanah perwatanan perkebunan kepada Penggugat, sehingga atas obyek tanah dimaksud Penggugatlah yang selalu merawat, membersihkan, dan menguasai serta mengambil hasil kebun dari tanam tumbuh di atas obyek tanah milik Penggugat tersebut yakni sejak tahun 2003 hingga sampai 2015;

4. Bahwa akan tetapi setelah bertahun-tahun Penggugat merawat, membersihkan, memelihara tanah perwatanan/ perkebunan serta mengambil hasil dari tanam tumbuh di atas tanah milik Penggugat yang berasal dari jual beli antara Penggugat dengan Siun Sudin, tidak ada orang lain yang ingin atau berusaha mengklaim, menyerobot, ingin menguasai serta mengambil hasil kebun di atas obyek tanah dimaksud, namun pada tahun 2015 maka timbulah suatu masalah atas obyek tanah milik Penggugat tersebut dimana Tergugat yang bernama Herawati telah mengklaim, menyerobot serta mengambil hasil dari kebun di atas tanah Penggugat tersebut dengan mengakui bahwa obyek tanah tersebut termasuk tanah Tergugat (Herawati);

5. Bahwa atas hal tersebut dimana Tergugat yang mengklaim, menyerobot serta mengambil hasil kebun di atas tanah milik Penggugat tersebut, maka agar jelas ukuran serta batas-batas tanah milik Penggugat yang dibeli dari Siun Sudin supaya jaga ada keraguan lagi maka oleh Penggugat berinisiatif untuk melakukan pengukuran ulang atas obyek tanah dimaksud, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Ulang tertanggal 22 Oktober 2015, yang disaksikan oleh saksi-saksi yang berbatasan juga saksi pengukuran lainnya, maka berdasarkan Berita Acara Pengukuran tersebut, diperoleh fakta, dimana ukuran tanah yang terjadi jual beli antara Penggugat dengan SIUN SUDIN, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

Bagian Utara + Selatan = $542 + 603 = 1144 : 2 = 572$ meter;

Bagian Barat + Timur = $315 + 441 = 762 : 2 = 381$ meter;

Sehingga luas tanah keseluruhan tersebut yakni $672 \text{ M} \times 381 \text{ M} = 21.793$ meter x 10.000 M = 21.793 HA;

Batas-batas:

- Bagian Utara berbatasan:

1. Pitie T. Tagap : 212 meter;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Idus Nilie : 330 meter;
Jumlah : 542 meter;
- Bagian Selatan berbatasan:
 - 1. Etho Sapu : 268 meter;
 - 2. Sei Pantar : 334 meter;
 - Jumlah : 602 meter;
- Bagian Timur berbatasan:
 - 1. Noami : 136 meter;
 - 2. Sei Lei (Manjaria Ocong): 275 meter;
 - Jumlah : 411 meter;
- Bagian Barat berbatasan:
 - 1. Asin M. Ocong : 105 meter;
 - 2. Sei Pantar : 50 meter;
 - 3. Herawati Deki : 196 meter;
 - Jumlah : 351 meter;

Jadi ukuran tanah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Siun Sudin tanggal 12 Nopember 2003 oleh karena dalam ukuran tanah tersebut hanya disebutkan kurang lebih panjang 400 meter, lebar 400 meter, luas kurang lebih 160 meter persegi dan berbeda dengan Berita Acara Pengukuran Ulang tertanggal 22 Oktober 2015;

6. Bahwa dengan dilakukannya pengukuran ulang sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Ulang tertanggal 22 Oktober 2015, yang disaksikan oleh saksi-saksi yang berbatasan juga saksi pengukuran lainnya, maka berdasarkan Berita Acara Pengukuran tersebut, diperoleh fakta, dimana ukuran tanah yang terjadi jual beli antara Penggugat dengan SIUN SUDIN, maka sangat jelas dan terang apabila Tergugat telah nyata-nyata melakukan penyerobotan, mengklaim, menguasai tanah milik Penggugat serta mengambil hasil kebun diatas tanah milik Penggugat tersebut;
7. Bahwa dengan telah diklaim/ diakuinya, diserobot tanah milik Penggugat serta dengan telah diambilnya hasil kebun diatas milik Penggugat tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan baik secara kekeluargaan maupun melalui pihak Kelurahan/Desa Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, maka oleh Tim Penyelesaian Tingkat Kelurahan Tehang telah membuat Berita Acara Komisi Lahan Kebun Karet dan Rotan yang digarap menjadi ladang milik Ibu Herawati masing-masing tertanggal 17 September

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan tanggal 22 September 2015, dan atas hasil Berita Acara Komisi Lahan tersebut maka Tim Penyelesaian Masalah Sengketa Kebun Karet dan Rotan antara Triono Usin dan Herawati telah mengambil Kesimpulan Akhir Tim Penyelesaian Masalah Sengketa di Tingkat Kelurahan Tehang tertanggal 24 September 2015, yang ditanda tangani Tim Penyelesaian Masalah Sengketa serta diketahui oleh Lurah Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gung Mas;

8. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan maupun melalui pihak Desa/ Kelurahan Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, namun hingga sekarang sengketa atas tanah perwatanan/ Perkebunan milik Penggugat yang diklaim/ diakui, diserobot, dikuasai serta yang telah mengambil hasil kebun di atas tanah milik Penggugat dimaksud tidak kunjung selesai atau membuahkan hasil hingga sekarang;
9. Bahwa atas diklaim/ diakui, diserobot, dikuasainya tanah milik Penggugat serta dengan telah diambilnya hasil kebun milik Penggugat tersebut, maka sangat jelas perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu *Perbuatan Melawan Hukum*, yang menimbulkan kerugian, baik kerugian moril maupun kerugian materiil bagi Penggugat dan sangat beralasan kiranya apabila Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya guna mencari kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa adapun kerugian moril yang diderita oleh Penggugat akibat diklaim/ diakui, diserobot, dikuasai serta yang telah mengambil hasil kebun di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat, dimana Penggugat merasa banyak kehilangan waktu, tenaga, pikiran, yang apabila diperhitungkan dengan uang maka kerugian moril Penggugat tersebut tidak kurang dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
11. Bahwa demikian juga akibat diklaim/ diakui, diserobot, dikuasai serta yang telah mengambilnya hasil kebun di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan yang apabila diperhitungkan hingga sekarang kerugian materiil Penggugat tidak kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan beralasan menurut hukum serta disertai dengan bukti-bukti surat yang sah menurut hukum atas kepemilikan tanah milik Penggugat, sehingga agar kiranya putusan nantinya dengan segera dilaksanakan oleh Tergugat maka sangat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan pula menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai putusan nantinya dilaksanakan oleh Tergugat;

13. Bahwa oleh karena pula Tergugat khawatir apabila Tergugat akan menghindarkan diri dari gugatan Penggugat dan atau mengabaikan putusan nantinya, maka beralasan pula kiranya apabila dilakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat;

14. Bahwa agar kiranya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat diklaim/ dikuasainya, diserobot serta yang selalu mengambil hasil kebun di atas tanah milik Penggugat, maka sangatlah pula beralasan menurut hukum apabila Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak darinya agar segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sah surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat (TRIONO USIN) dengan SIUN SUDIN tanah perbatasan/ perkebunan yang terletak di daerah Sei Liei/ Pantar Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara SIUN SUDIN dengan TRIONO USIN (Penggugat) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2003, dengan disaksikan oleh saksi-saksi perbatasan juga saksi-saksi Jual Beli, serta diketahui oleh Kepala Desa Tehang yang diwakili oleh Sekretaris bernama Drs. Budie Tarui, dengan ukuran serta batas-batas:
Panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Liei;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;

dan setelah dilakukan pengukuran ulang yang terjadi jual beli antara Penggugat dengan SIUN SUDIN tanggal 12 Nopember 2003, maka berdasarkan Berita Acara Pengukuran tersebut, diperoleh fakta, dimana ukuran tanah yang terjadi jual beli antara Penggugat dengan SIUN SUDIN, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

Bagian Utara + Selatan = $542 + 603 = 1144 : 2 = 572$ meter;

Bagian Barat + Timur = $315 + 441 = 762 : 2 = 381$ meter;

Sehingga luas tanah keseluruhan tersebut yakni $572 \text{ M} \times 381 \text{ M} = 21.793$ meter x 10.000 M = 21,793 HA;

Batas-batas:

- Bagian Utara berbatasan:

1. Pitie T.Tagap : 212 meter;
2. Idus Nilie : 330 meter;
- Jumlah : 542 meter;

- Bagian Selatan berbatasan:

1. Etho Sapu : 268 meter;
2. Sei Pantar : 334 meter;
- Jumlah : 602 meter;

- Bagian Timur berbatasan:

1. Noami : 136 meter;
2. Sei Lei (Manjaria Ocong): 275 meter;
- Jumlah : 411 meter;

- Bagian Barat berbatasan:

1. Asin M. Ocong : 105 meter;
2. Sei Pantar : 50 meter;
3. Herawati Deki : 196 meter;
- Jumlah : 351 meter;

- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perbatasan/ perkebunan yang terletak di daerah Sei Lici/ Pantar Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara SIUN SUDIN dengan Triono Usin (Penggugat) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Nopember 2003, dengan disaksikan oleh saksi-saksi perbatasan juga saksi-saksi Jual Beli, serta diketahui oleh Kepala Desa Tehang yang diwakili oleh Sekretaris bernama Drs. Budie Tarui, dengan ukuran serta batas-batas:

panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Lici;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;

Dan setelah dilakukan pengukuran ulang yang terjadi jual beli antara Penggugat dengan SIUN SUDIN tanggal 12 Nopember 2003, maka berdasarkan Berita Acara Pengukuran tersebut, diperoleh fakta, dimana ukuran tanah yang terjadi jual beli antara Penggugat dengan SIUN SUDIN, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

Bagian Utara + Selatan = $542 + 603 = 1144 : 2 = 572$ meter;

Bagian Barat + Timur = $315 + 441 = 762 : 2 = 381$ meter;

Sehingga luas tanah keseluruhan tersebut yakni $572 \text{ M} \times 381 \text{ M} = 21.793$ meter x 10.000 M = 21.793 HA;

Batas-batas:

- Bagian Utara berbatasan:
 1. Pitie T.Tagap : 212 meter;
 2. Idus Nilie : 330 meter;
 - Jumlah : 542 meter;
- Bagian Selatan berbatasan:
 1. Etho Sapu : 268 meter;
 2. Sei Pantar : 334 meter;
 - Jumlah : 602 meter;
- Bagian Timur berbatasan:
 1. Noami : 136 meter;
 2. Sei Lei (Manjaria Ocong): 275 meter;
 - Jumlah : 411 meter;
- Bagian Barat berbatasan:
 1. Asin M. Ocong : 105 meter;
 2. Sei Pantar : 50 meter;
 3. Herawati Deki : 196 meter;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 351 meter;

- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya agar segera menyerahkan tanah Perwatanan/ Perkebunan milik Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat, dengan seketika dan sekaligus yakni sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dengan seketika dan sekaligus yakni sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai putusan nantinya dilaksanakan oleh Tergugat
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya atas harta benda milik Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR: Apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat sekarang Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan *Error In Persona*

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*) karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
2. Bahwa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 12 Nopember 2003 antara Penggugat dengan Saudara Siun Sudin yang dibuat/ dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat adalah kurang tepat, karena di dalam perjanjian jual beli Penggugat dengan Siun Sudin tidak melakukan penunjukkan batas secara langsung dengan para pihak yang berbatasan, dan awalnya ditunjukkan batas yang kemudian berubah lagi di kemudian hari, sehingga dapat dilihat bahwa yang melakukan kesalahan adalah pihak penjual yaitu Siun Sudin (almarhum) kepada Penggugat. Oleh karena itu harusnya Penggugat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK



mempermasalahkan kesalahan tersebut dengan pihak yang menjual tanah dimaksud kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat atau dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat *a quo* adalah salah alamat, oleh karenanya Gugatan semacam ini hendaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. Identitas Penggugat Tidak Sesuai Dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat

Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya menuliskan alamat Penggugat adalah di Jalan Wortel II Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sedangkan senyatanya Penggugat adalah penduduk Desa/ Kelurahan Tehang dan berdomisili di Desa/ Kelurahan Tehang, sebagaimana Kartu Identitas Penduduk (KTP) Penggugat yang sah, yang telah Penggugat tunjukkan di hadapan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 14 Maret 2017. Bahwa berdasarkan salah satu syarat sahnya suatu Surat Gugatan yaitu harus memenuhi Syarat Substansial: a. Identitas para pihak meliputi: Nama Lengkap, Umur/ Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, Domisili, hal mana Penggugat dalam membuat Gugatannya tidak mencantumkan data administrasi kependudukan sebagaimana identitas resmi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang sebenarnya, sehingga hal ini dapat dikatakan Penggugat mereka-reka kediaman/ domisili/ alamat tinggalnya dan terbukti mengada-ada bahkan atas identitas dirinya sendiri di hadapan pengadilan, sehingga patut diduga Gugatan Penggugat ini adalah gugatan abu-abu yang tidak jelas dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Selanjutnya di dalam Gugatan *a quo* tidak ada kejelasan dan kelengkapan Identitas Para Pihak yang lengkap sebagaimana yang didalilkan dalam Instruksi Mahkamah Agung tentang pengisian SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.1.1 yaitu bahwa sebuah Gugatan harus lengkap mencantumkan Identitas Para Pihak yang terdiri dari: a. Nama, b. Tempat Tanggal Lahir, c. Umur, d. Jenis Kelamin, e. Agama, f. Warga Negara, g. Alamat, h. Pekerjaan, i. Status Kawin dan j. Pendidikan; Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkan identitas lengkap sebagaimana dalam ketentuan Instruksi Mahkamah Agung dimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan semacam ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Bahwa selain itu, penulisan nama Tergugat di dalam Surat Gugatan juga tidak benar, Penggugat menuliskan nama Tergugat HERAWATI, sedangkan nama Tergugat adalah HERAWATY;

III. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa judul Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi anehnya di dalam Posita Penggugat mendalilkan masalah penyerobotan, mengklaim dan mengambil hasil di atas tanah dalam poin-poin Gugatannya, hal mana yang menjadi materi Gugatan Penggugat adalah bukan ranah Hukum Perdata melainkan ranah Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Gugatan semacam ini adalah merupakan Gugatan yang tidak berdasar dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang tertuang di dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konpeni ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada point 1 dan poin 2 Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah Sei Liei/ Pantar Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari jual beli antara Penggugat dengan Saudara Siun Sudin (Almarhum) sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2003 dengan disaksikan oleh Saksi-Saksi Perbatasan;

Bahwa atas poin 1 dan poin 2 Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Surat Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2003 antara Penggugat dan Saudara Siun Sudin (almarhum) yang didasarkan atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Perkebunan yang dibuat oleh Saudara Siun Sudin (almarhum) tertanggal 12 Nopember 2003 (*vide* bukti terlampir) yang menjelaskan bahwa tanah Saudara Siun Sudin (almarhum) terletak di Sei Liei Pantar yang berukuran 400 m x 400m di Desa/ Kelurahan Tehang yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur : Sei Liei / Negi Naung;
 - Sebelah Barat : Bury B. Mangkin;
 - Sebelah Utara : Idus Nili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Etho Sapu;

Hal mana dalam Surat Jual Beli yang dibuat oleh Penggugat juga mengakui bahwa ukurannya adalah 400 m x 400 m. Namun demikian dalam Surat Jual Beli tersebut Penggugat menghapus nama Bury B. Mangkin dan menggantinya dengan nama Tergugat ;

Bahwa Penggugat kemudian pada poin 5 mendalilkan adanya inisiatif Penggugat untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah yang dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang tertanggal 22 Oktober 2015 setelah selesai proses penyelesaian sengketa di tingkat Kelurahan sebagaimana Kesimpulan Hasil Musyawarah Tim Penyelesaian Masalah Sengketa Lahan/ Kebun Antara Triono Usin dan Herawaty Tingkat Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya tertanggal Tehang 24 September 2015 dan Penggugat menentukan sendiri ukuran tanah dengan perubahan besar dari ukuran asal penjual Siun Sudin yang ukurannya kurang lebih 16 Ha (enam belas hektar) menjadi kira-kira 21 Ha (dua puluh satu hektar) sebagaimana rumus ukuran yang diajukan Penggugat pada poin 5 gugatannya disertai dengan perubahan nama para pihak yang berbatasan yaitu batas sebelah utara dengan Pitie T. Tagap, sebelah Selatan ditambah dengan berbatasan Sei Pantar, sebelah Timur dengan Naomi dan Sei Liei (Manjaria Ocong) yang semula pada poin 2 hanya berbatasan dengan Sei Liei dan di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Perkebunan yang dibuat oleh Siun Sudin berbatasan dengan Negi Naung, sebelah Barat berbatasan dengan Sei Pantar, Asin M. Ocong dan Herawati Deki hal mana semula dalam poin 2 hanya berbatasan dengan Herawati;

Bahwa dalil Penggugat pengukuran ulang tersebut disaksikan oleh saksi-saksi yang berbatasan adalah dalil mengada-ada karena pada kenyataannya tidak dilakukan;

Dalam gugatan yang ia dalilkan dapat dilihat bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan bagaimana Penggugat hendak dengan sesuka hatinya membuat aturannya sendiri dengan mengubah-ubah ukuran tanah, batas tanah dan para pihak yang berbatasan. Sehingga sangat terang bahwa gugatan ini adalah gugatan rekayasa dan hendaknya ditolak seluruhnya;

- b. Bahwa dalil: disaksikan oleh para saksi berbatasan adalah dalil yang mengada-ada, karena jelas dalam proses jual beli antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siun Sudin tidak melakukan penunjukan batas di lapangan yang melibatkan para saksi yang berbatasan. Tergugat maupun suami Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam penunjukan batas tanah sebagai pihak yang berbatasan. Hal ini juga dapat dilihat dalam keterangan saksi-saksi terkait di dalam dokumen Kesimpulan Hasil Musyawarah Tim Peyelelesaian Masalah Sengketa Lahan /Kebun antara Triono Usin dan Herawaty Tingkat Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya tertanggal 24 September 2015, hal tersebut disampaikan oleh Saksi dari Pihak Triono Usin/ Penggugat yaitu Rusine Enggon (istri kedua dari Siun Sudin) yang memberikan kesaksiannya bahwa: "pemilik kebun yang berbatasan tidak ikut-sertakan pada saat penunjukan batas". Demikian adalah jelas bahwa Penggugat mendalilkan hal yang tidak benar, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak;

- c. Bahwa pada tahun 2003 tersebut Siun Sudin sudah mengalami sakit-sakitan dan menurut hemat Tergugat saat itu Siun Sudin sudah tidak mungkin untuk menunjukkan batas perkebunannya kepada Penggugat;
- d. Bahwa perlu juga diketahui bahwa kebun Siun Sudin yang dijual kepada Penggugat adalah kebun yang digarapnya saat bersama dengan istri pertama yang bernama Limah Arang, dan yang *quod non* menunjukkan batas pada saat menjual kebun tersebut kepada Penggugat adalah istri kedua yang bernama Rusine Enggon dan anak Siun Sudin dari istri kedua yang bernama Hajot;
- e. Bahwa tanda tangan yang dibubuhkan oleh Tergugat dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Siun Sudin tersebut dimintakan oleh Penggugat di rumah Tergugat dan Tergugat sebagai saksi yang berbatasan dan merasa selama ini tidak bermasalah dengan Siun Sudin dan beritikad baik, maka dengan tanpa curiga Tergugat membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian jual beli dimaksud;
4. Bahwa Tergugat merupakan pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek Gugatan *a quo* yang memperoleh lahan tersebut dengan membelinya dari warga Desa Tehang selaku penggarap sebelumnya yaitu: 1. Anang Umping, 2. Tarui Ipu dan 3. Alang Umping;

Hal ini juga dikuatkan oleh fakta di lapangan sebagaimana yang dibenarkan oleh saksi-saksi yang berbatasan dengan lahan perkebunan Tergugat;

Bahwa memang benar Tergugat berbatasan dengan Siun Sudin sebagaimana yang dinyatakan oleh Siun Sudin dalam Surat Pernyataan



Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan di dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara Siun Sudin dan Penggugat;

5. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan di dalam point 3 dan poin 4 yang seolah-olah memberi kesan bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Siun Sudin seperti tidak bermasalah dan memang benar merupakan tanah yang berada di atas hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat;
6. Bahwa dalil gugatan poin 5 dan poin 6 adalah dalil yang menunjukkan Penggugat hendak mempermainkan hukum dan menentukan sendiri hak kepemilikannya atas tanah tanpa prosedur yang jelas dan bisa diubah-ubah sebagaimana Penggugat inginkan untuk dimintakan penguatan legalisasi tindakannya di Pengadilan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak berdasar dan melanggar ketentuan hukum yang ada serta berpotensi menimbulkan carut marut kekacauan di masyarakat Desa/ Kelurahan Tehang;
7. Bahwa permasalahan ini sudah diupayakan penyelesaiannya di tingkat kelurahan dengan melibatkan Tim Kelurahan Tehang, Mantir Adat, Para Ketua RT, para Tetua Desa/ Kelurahan Tehang serta diproses dengan menghadirkan saksi-saksi dan pemeriksaan fisik lahan serta para saksi berbatasan. Dalam proses tersebut, Tergugat telah mengalah dengan memberikan bagian lahan miliknya kepada Penggugat demi penyelesaian masalah ini mengingat sesama penduduk desa dan agar ada kedamaian. Namun Penggugat tidak menerima penyelesaian dimaksud dan tetap bersikukuh bahwa lahan milik Tergugat adalah miliknya;
Bahwa walaupun telah diproses dan disaksikan oleh aparat dan penduduk desa terkait, Penggugat tidak menghormati proses tersebut dan membawa permasalahan ini ke dalam gugatan *a quo*, bahwa dapat dilihat apabila dalil Penggugat poin 7 dan poin 8 adalah nyata-nyata memutarbalikkan fakta karena pada kenyataannya Penggugatlah yang tidak menerima proses penyelesaian di tingkat Desa/ Kelurahan Tehang dan terbukti Penggugat tidak membubuhkan tandatangannya di dalam dokumen penyelesaian tersebut dan membawa permasalahan ini sampai ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Hal mana juga terbukti dalam tahap mediasi Penggugat tetap tidak mau menerima tawaran perdamaian yang ada, sehingga jelas bahwa Penggugat memutarbalikkan fakta dan sudah sepatutnya dalil Penggugat poin 7 dan poin 8 ditolak;
8. Bahwa tidak benar jika Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin



8, justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terbukti dengan adanya itikad tidak baik Penggugat yang pada tahun 2015 menghalangi Tergugat menggarap lahan Tergugat untuk berladang di atasnya dan Penggugat tiba-tiba mempermasalahkan lahan tersebut dan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya yang dibeli dari Saudara Siun Sudin, dan melakukan pengukuran-pengukuran seenaknya sendiri tanpa melalui prosedural yang seharusnya dan kebiasaan yang hidup di masyarakat Desa/ Kelurahan Tehang sebagaimana yang Penggugat dalilkan sendiri dalam gugatannya pada poin 2, poin 5 dan poin 6, sehingga dapat dilihat bahwa Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatannya mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat lagi memungut hasil lahan milik Tergugat dan tidak bisa mengelolanya sebagaimana seharusnya;

9. Bahwa yang perlu dicermati oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hendaknya lebih berhati-hati agar tidak sampai terkecoh atau tersesat, karena ulah Penggugat dengan itikad tidak baik ingin merampas atau memiliki lahan kebun milik Tergugat, hal mana dapat dilihat bahwa Penggugat melakukan pengukuran-pengukuran atas lahan kebun tersebut tanpa melibatkan para saksi yang berbatasan dan tanpa dihadiri dan disaksikan oleh para pejabat kelurahan yang berwenang dan menentukan batasnya seenaknya sendiri dan mengubah-ubah tata batas semauanya sendiri sebagaimana yang dapat dilihat dalam angka ukuran dengan rumusnya sendiri di dalam gugatan Penggugat poin 2, poin 5 dan poin 6 hal mana dengan cara yang tidak terpuji yaitu dengan jalan mengemas dalam bentuk gugatan spekulasi, agar lahan perkebunan milik Tergugat dapat dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, padahal senyatanya lahan perkebunan Tergugat juga diakui oleh Penggugat berbatasan dengan Penggugat sebagaimana dalam surat pernyataan Siun Sudin dan Surat Jual Beli pada poin 2;

Namun anehnya dalam pengukuran ulang yang dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan para saksi yang berbatasan tersebut adalah munculnya nama-nama orang lain yang baru sebagai pihak yang berbatasan dengan lahan yang dimaksud seperti nama: Pitie T. Tagap, Naomi dan Sei Liei (Manjaria Ocong), Asin M. Ocong serta adanya perubahan batas sampai ke Sei Liei/ Pantar yang semula dari penjualnya tidak demikian sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang



Tanah Perkebunan yang dibuat oleh penjual Siun Sudin tertanggal 12 Nopember 2003;

Dan ukurannya yang semula sangat jelas dalam surat yang dibuat sendiri oleh penjual Siun Sudin kepada Penggugat 400 meter x 400 meter atau seluas 16.000 meter persegi tiba-tiba berubah menjadi 21.000 meter persegi. Dalam hal *quod non* ada kekeliruan kecil, karena mengingat di kampung tidak ada ukuran yang jelas, maka kata kurang lebih tersebut seharusnya dan sewajarnya tidak melampaui 6 ha (enam hektar) yang terkesan dibuat-buat dan mengandung itikad tidak baik;

Bahwa di dalam kehidupan dan Kebiasaan Orang Dayak di Desa/ Kelurahan Tehang, memang tumbuh saling percaya dan saling menghargai dalam mengelola perkebunan warga Desa/ Kelurahan Tehang, hal mana batasnya jelas ditentukan dengan memberikan tanda-tanda khas tertentu seperti pohon atau yang disebut dengan Tasap dalam bahasa setempat atau juga dibuat patok/ petok tanda batas yang disepakati antar para pihak yang berbatasan;

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat ini dapat dilihat bahwa Penggugat memang memiliki niat untuk merebut lahan milik Tergugat. Sehingga gugatan ini sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ;

10. Bahwa sungguh tidak rasionil dalil Penggugat yang dikemukakan dalam poin 9, poin 10 dan poin 11 tentang kerugian materiil karena Tergugat tidak merasa pernah menggarap tanah milik Penggugat dan tidak pernah mengada-adakan perubahan batas seperti yang Penggugat lakukan, hal ini terbukti dalam Dokumen Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kelurahan dan juga Penggugat dalilkan sendiri dalam gugatannya, sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa atas tanah yang masih dalam hak pakai tidak ada ganti rugi tanam tumbuh, kalau ganti rugi tanam tumbuh artinya adalah penggugat melepaskan haknya atas penguasaan fisik tanah dimaksud, namun demikian dalam gugatannya Peggugat meminta tanah tersebut menjadi milik Penggugat disertai dengan ganti rugi;

11. Bahwa begitu pula terhadap uang paksa (*dwangsom*) yang dikemukakan dalam posita poin 12 dan pada petitum, hendaknya ditolak karena tidak berdasar hukum, karena uang paksa (*dwangsom*) yang dikenal dalam Hukum Perdata Indonesia adalah uang paksa apabila tidak ditaatinya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan pada gugatan yang belum diputus dan belum memiliki kekuatan hukum tetap;



12. Bahwa dalil dalam posita poin 12 Penggugat menyatakan bahwa gugatannya disertai surat-surat yang sah menurut hukum atas kepemilikan tanah miliknya adalah hal yang bertentangan dengan petitum Penggugat sendiri pada bagian Dalam Pokok Perkara titik ketiga yang memohon untuk menyatakan sah surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;

Hal mana perlu digaris-bawahi adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Siun Sudin selaku penjual tanah kepada Penggugat dan Surat Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Siun Sudin yang memiliki ukuran dan batas-batas pada poin 2 gugatan *a quo* yang berbeda ukuran dan batas-batas dengan dalil yang Penggugat sampaikan di dalam gugatannya sebagaimana pada poin 5 gugatan *a quo*, hal mana ini adalah suatu kesesatan hukum yang hendak dibangun oleh Penggugat dengan gugatannya sehingga sudah seharusnya gugatan ini ditolak seluruhnya;

13. Bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 13 adalah **benar** tidak rasionil, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasari oleh itikad baik melainkan ingin memperoleh rejeki yang tidak halal, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

14. Bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon putusan Dalam Provisi: "Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja, ... dst" adalah hal yang terlalu mengada-ada karena secara jelas Penggugat mengetahui apabila Tergugat tidak mengelola tanah tersebut sejak Penggugat menimbulkan dalil bahwa Tergugat menggarap tanah Penggugat, dengan adanya permohonan dalam provisi dimaksud Penggugat hendak menimbulkan kesan kepada Majelis Hakim seolah-olah Tergugat adalah orang yang masih menggarap lahan perkebunan *a quo*, dan mengaburkan kerugian yang diderita oleh Tergugat atas perbuatan Penggugat, sehingga hendaknya ditolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar yang tertuang dalam Eksepsi dan Konpensasi mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa kedudukan Tergugat dalam Konpensasi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi sedangkan Penggugat dalam Konpensasi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan dengan sebenarnya Penggugat Rekonsensi tidak pernah menggarap tanah milik orang lain kecuali tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonsensi dan Almarhum Suami Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yaitu Saudara Bury B. Mangkin semasa hidupnya yakni berupa lahan kebun rotan dan kebun karet yang dibeli dari 3 (tiga) orang penduduk Desa/ Kelurahan Tehang yaitu :

- a. Anang Umping alias Bapa Karengak;
- b. Tarui Ipu alias Bapa Inam;
- c. Alang Umping alias Bapa Meteh;

Bahwa lahan kebun dimaksud berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Edi Entas dan Negi Naung (dijual kepada Naomi);
- Sebelah Barat : Etho Sapu;
- Sebelah Utara : Siun Sudin (dijual kepada Triono Usin/ Penggugat);
- Sebelah Selatan : Ludis Pandung;

Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi sampaikan hukum kebiasaan yang masih dijalankan di Masyarakat Dayak di Desa/ Kelurahan Tehang apabila menjual kebun adalah masih menggunakan sistem satuan lembar tanah perkebunan yang mana tata batasnya dibuat bersama oleh para pihak yang bertambitan/ berbatasan dengan memberi tanda pohon-pohonan maupun tanda petok yang diketahui oleh aparat desa dan perangkat adat serta diketahui secara umum oleh masyarakat di desa tersebut;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi bersama almarhum suami Penggugat Rekonpensi pernah menanam karet di atas lahan tersebut pada tahun 1974 dan dalam tahun-tahun selanjutnya memungut hasil rotan di atas tanah tersebut, berladang dan berkebun, dan tidak pernah ada masalah sampai dengan tahun 2015. Bahwa fakta atas apa yang Penggugat Rekonpensi dalilkan ini akan Penggugat Rekonpensi buktikan di persidangan;
5. Bahwa sebelum ada sengketa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sudah menggarap lahan, berladang dan memungut hasil lahan perkebunan milik Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1960. Dan pada tahun 2015 Penggugat Rekonpensi menggarap lahan tersebut dan berladang di atasnya dan Tergugat Rekonpensi tiba-tiba mempermasalahkan lahan tersebut dan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya yang dibeli dari saudara Siun Sudin, sehingga permasalahan tersebut membuat Penggugat Rekonpensi tidak dapat lagi memungut hasil lahan tersebut dan tidak bisa mengelolanya sebagaimana seharusnya. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil atas permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa permasalahan ini sudah diupayakan penyelesaiannya di tingkat kelurahan dengan melibatkan Tim Kelurahan Tehang, Mantir Adat, Para

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua RT, para Tetua Desa/ Kelurahan Tehang serta diproses dengan menghadirkan saksi-saksi dan pemeriksaan fisik lahan serta para saksi berbatasan. Dalam proses tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengalah dengan memberikan bagian lahan miliknya kepada Tergugat Rekonpensi demi penyelesaian masalah ini mengingat sesama penduduk desa dan agar ada kedamaian dalam hidup berdampingan. Namun Tergugat Rekonpensi tidak menerima penyelesaian dimaksud dan tetap bersikukuh bahwa lahan milik Penggugat Rekonpensi adalah miliknya;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi selalu terbuka untuk menyelesaikan secara jalan damai dan mengalah kepada Tergugat Rekonpensi, akan tetapi Tergugat rekonpensi tidak pernah memberikan kepastian penyelesaian dan malah menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan penyerobotan, mengklaim, dan memungut hasil lahan perkebunan milik Tergugat Rekonpensi yang telah diketahui oleh masyarakat Desa/ Kelurahan Tehang, sehingga Penggugat Rekonpensi serta almarhum suami Penggugat Rekonpensi dipermalukan dan dianggap sebagai orang yang melakukan tindakan tidak patut antar sesama warga desa dan merasa tercemar nama baiknya oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa walaupun telah diproses dan disaksikan oleh aparat dan penduduk desa terkait, Tergugat Rekonpensi tidak menghormati proses tersebut dan membawa permasalahan ini ke dalam gugatan *a quo*;
Bahwa dengan ini Penggugat Rekonpensi menyatakan Penggugat Rekonpensi menarik kembali itikad penyelesaian yang pernah ditawarkan di tingkat Kelurahan yaitu memberikan bagian tanah milik Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam hasil musyawarah penyelesaian sengketa dimaksud. Penggugat Rekonpensi akan buktikan di persidangan untuk batas-batas tanah milik Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan pernyataan para saksi dan memutuskan bahwa lembar kebun dimaksud adalah sah milik Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa apabila Majelis Hakim memiliki keraguan dalam memutus perkara ini nantinya, untuk memberi terang permasalahan batas dan ukuran tanah/ lahan perkebunan yang menjadi objek sengketa ini, maka Penggugat Rekonpensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Peninjauan Setempat di Desa/ Kelurahan Tehang;



10. Bahwa dalam konpensasi Penggugat Konpensasi/ Tergugat dalam Rekonpensasi jelas telah mendalilkan adanya perubahan ukuran, tata batas dan para pihak yang berbatasan dengan inisiatifnya sendiri sebagaimana pada dalil poin 2, poin 5 dan poin 6 gugatannya, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensasi, namun dalam hal ini malah sebaliknya telah menuduh Penggugat Rekonpensasi dengan dalil mengada-ada, sehingga atas gugatan *a quo* mengakibatkan Penggugat Rekonpensasi mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu:

Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensasi atas tidak bisa dikelola dan tidak menghasilkan atas tanah Penggugat Rekonpensasi yang rencananya Penggugat Rekonpensasi gunakan untuk berladang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 (dihitung 3 (tiga) tahun) karena ulah Tergugat Rekonpensasi ini yang mana apabila dihitung maka kerugian Penggugat Rekonpensasi adalah sebagai berikut;

a. Kerugian Tanaman Padi

Dalam 1 tahun, Penggugat Rekonpensasi mengelola tanah 3 Ha untuk berladang dan umumnya di Desa/ Kelurahan Tehang apabila tanah 1 Ha minimal menghasilkan 100 blek (kaleng beras) sekali panen dalam hitungan waktu 6 bulan dilakukan 1 x dalam satu tahun;

*blek/ kaleng beras tersebut adalah ukuran untuk menghitung padi di kampung yang masih digunakan oleh masyarakat Dayak hingga sekarang. 1 Kaleng beras tersebut padi berisi sekitar 10 kg padi;

Harga 1 kaleng padi adalah Rp100.000,-;

Maka kerugian tanaman padi dari ladang 3 Ha selama 1 tahun adalah: 3 Ha x 100 blek x Rp100.000,- = Rp30.000.000,- / tahun;

Sehingga kerugian Penggugat Rekonpensasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah = 3 (tiga) tahun x @ Rp30.000.000,- = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Tanaman Singkong

Setelah 6 bulan menanam padi, kemudian lahan ditanami ditanam singkong yang akan panen dalam waktu 3 bulan dan panen 2x dalam 1 tahun dengan hitungan sebagai berikut:

1 Ha tanah dapat ditanami pohon singkong kurang-lebih 2000 batang dan hasil panen 1 batang singkong dijual Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga dalam 1 tahun hasilnya adalah: 2 x panen x 3 Ha tanah x 2000 batang singkong x Rp10.000 = Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



Sehingga Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah = 3 (tiga) tahun x @ Rp60.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dalam hal tidak bisa mengelola lahan dimaksud adalah kerugian berjumlah = Rp90.000.000,- + Rp180.000.000,- = Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menghadapi permasalahan ini, Penggugat Rekonpensi juga mondar mandir tiap minggu selama dimulainya pemberitahuan persidangan dari Desa/ Kelurahan Tehang ke Palangka Raya menggunakan mobil keluarga. Dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menghitung kerugian akomodasi yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi adalah:

1 x trip perjalanan membutuhkan waktu 3 hari dengan kebutuhan sebagai berikut:

- Bensin mobil 250.000/ hari x 3 = Rp750.000;
- Supir 500.000/ hari x 3 = Rp1.500.000;
- Makan 1 orang @ 50.000 x 3x makan dalam 1 hari x 4 orang x 3 hari = Rp1.800.000,-;
- Sehingga total pengeluaran 1 trip = Rp4.050.000,-;

Perhitungan dari awal dan jalannya sidang adalah 20 x trip = 20 x Rp4.050.000 = Rp81.000.000,-;

Penggugat didampingi oleh keluarga, supir dan Kuasa Hukumnya dan paling sedikit biaya akomodasi untuk 4 orang;

Disamping itu ditambah pula dengan pengeluaran Penggugat Rekonpensi untuk mencari Pengacara karena Penggugat Rekonpensi harus mondar mandir mencari Pengacara guna menghadiri persidangan dalam perkara *a quo*, yang nilainya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan Kerugian Materiil adalah sebesar Rp270.000.000,- + Rp81.000.000,- + Rp60.000.000 = Rp411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah);

Kerugian immateriil karena dengan adanya permasalahan ini Penggugat Rekonpensi dan almarhum suami Penggugat Rekonpensi yaitu Bury B. Mangkin (almarhum) yang dikenal di masyarakat Desa/ Kelurahan Tehang sebagai Kepala Desa selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun semasa hidupnya, merasa tercemar nama baiknya di



kalangan masyarakat Desa/ Kelurahan Tehang, karena adanya gugatan rekayasa yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, serta tekanan bathin yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi karena persoalan yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2015 dan menyebabkan keadaan kesehatan Penggugat Rekonpensi yang sudah lanjut usia terus mengalami penurunan, sehingga kerugian tersebut bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp411.000.000,- + Rp1.000.000.000 = Rp1.411.000.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta rupiah);

Bahwa karena dasar perhitungan kerugian yang real Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang ganti rugi sebesar Rp1.411.000.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

11. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena Penggugat Rekonpensi ada kekhawatiran terhadap Tergugat Rekonpensi untuk mengalihkan harta bendanya kepada Pihak Ketiga, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan rumah Tergugat Rekonpensi yang terletak di Desa/ Kelurahan Tehang dan tanah perkebunan yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dari Siun Sudin almarhum yang terletak di Desa/ Kelurahan Tehang, milik Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
12. Bahwa bila Tergugat Rekonpensi lalai atau tidak mentaati isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus ;
13. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat dan tidak terbantahkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 224 HIR, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi, mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI

1. Menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Jual Beli antara Penggugat Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi dengan Pemilik perkebunan yang bernama Siun Sudin tertanggal 12 Nopember 2003 serta Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat Penggugat Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi atas objek sengketa adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa tanah kebun di Desa Tehang yang dijadikan objek gugatan oleh Tergugat Rekonpensi adalah milik Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi untuk membayar kerugian Materiil dan Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.411.000.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi lalai atau tidak memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewisjde*);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 20 September 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah kebun di Desa Tehang yang dijadikan objek gugatan oleh Tergugat Rekonpensi adalah milik Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp4.771.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat sekarang Pemanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Oktober 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Nopember 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Plk (inzage), sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 20 September 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sesuai dengan pasal 199 RBg, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 September 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, berpendapat sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Provisi pada pokoknya Menolak Tuntutan Provisi Penggugat/ Pembanding telah tepat dan benar, oleh karena itu maka putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya Menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding telah tepat dan benar, oleh karena itu maka putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kompensi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mendalilkan telah membeli tanah perbatasan/ perkebunan yang terletak di daerah Sei Liei/ Pantar Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dari Siun Sudin, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 12 Nopember 2003 seluas kurang lebih 400 X 400 m = kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Liei;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;

Selanjutnya karena Penggugat/ Pembanding merasa tanahnya diserobot Tergugat/ Terbanding, maka kemudian dilakukan pengukuran ulang, hasilnya menjadi seluas 217.932 meter persegi (kurang lebih 5,8 Ha lebih luas dari yang tertulis dalam Surat Jual Beli tanggal 12 Nopember 2003) sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Ulang tertanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding adalah selisih/ kelebihan tanah yang telah dibeli Penggugat/ Pembanding berdasarkan Surat Jual Beli antara

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUN SUDIN dengan Penggugat/ Pembanding tanggal 12 Nopember 2003, dengan pengukuran ulang yang dilakukan Penggugat/ Pembanding, yang berbatasan dengan tanah Tergugat/ Terbanding, yang menurut Tergugat/ Terbanding adalah miliknya yang berasal dari penggarap sebelumnya yaitu: Anang Umping, Tarui Ipu dan Alang Umping. Bukan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Jual Beli antara SIUN SUDIN dengan TRIONO USIN (Penggugat) tanggal 12 Nopember 2003, maka telah terbukti bahwa telah terjadi jual beli tanah di daerah Sei Liei/ Pantar Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 400 X 400 m = kurang lebih 160.000 meter persegi;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dibantah dan tidak dipermasalahkan oleh Tergugat/ Terbanding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa jual beli tanah antara Penggugat/ Pembanding dengan SIUN SUDIN seluas kurang lebih 160.000 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam surat jual beli tanggal 12 Nopember 2003 adalah sah menurut hukum serta Penggugat/ Pembanding adalah pemilik sah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum Penggugat/ Pembanding sepanjang mengenai sahnya jual beli dan Penggugat/ Pembanding adalah pemilik sah tanah seluas kurang lebih 160.000 meter persegi dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat jual beli haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti luas tanah milik Penggugat/ Pembanding hanyalah seluas kurang lebih 160.000 meter persegi, dan selisih/ kelebihan tanah seluas kurang lebih 5,8 Ha tersebut Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah dimaksud adalah tanah yang masuk dalam obyek jual beli ataupun ada bukti lain yang menunjukkan perolehan haknya, maka kelebihan tanah tersebut bukanlah milik Penggugat/ Pembanding;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa petitum mengenai tanah selebihnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama apabila gugatan Penggugat/ Pembanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, mengingat Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan sah perjanjian jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat/ Pembanding ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Gugatan Penggugat/ Pembanding haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai jual beli tanah seluas 160.000 meter persegi yang menjadi obyek jual beli, dan Penggugat/ Pembanding adalah pemilik sah tanah seluas kurang lebih 160.000 meter persegi dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat jual beli tertanggal 12 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka amar putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 20 September 2017 dalam Kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensinya mendalilkan:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak pernah menggarap tanah milik orang lain kecuali tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonsensi dan Almarhum Suami Penggugat Rekonsensi (Bury B. Mangkin) yakni berupa lahan kebun rotan dan kebun karet yang dibeli dari 3 (tiga) orang penduduk Desa/ Kelurahan Tehang yaitu:
 - a. Anang Umping alias Bapa Karengak;
 - b. Tarui Ipu alias Bapa Inam;
 - c. Alang Umping alias Bapa Meteh;

Bahwa lahan kebun dimaksud berbatasan dengan:

- Sebelah Timur: Edi Entas dan Negi Naung (dijual kepada Naomi);
- Sebelah Barat : Etho Sapu;



- Sebelah Utara : Siun Sudin (dijual kepada Triono Usin/Penggugat)
- Sebelah Selatan: Ludis Pandung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi dalam gugatan Rekonsensinya ternyata tidak menyebutkan berapa luasnya dan batas-batasnya masing-masing tanah yang telah dibelinya dari 3 orang tersebut. Penggugat dalam Rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi hanya menyebutkan batas-batasnya secara global, tidak diperinci, juga tidak disebutkan berapa luas tanahnya, serta tanah yang mana atau yang dibeli dari siapa diantara ke tiga orang tersebut, yang tanahnya merupakan atau menjadi bagian dari obyek sengketa tersebut; sehingga tidak jelas/ kabur bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari tanah yang telah dibelinya dan menjadi miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi adalah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 20 September 2017 dalam gugatan Rekonsensi tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/ Pembanding dalam Kompensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;

DALAM PROVISI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat/ Pembanding (TRIONO USIN) dengan SIUN SUDIN tanah perwatanan/ perkebunan yang terletak di daerah Sei Liei/ Pantar Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara SIUN SUDIN dengan TRIONO USIN (Penggugat/ Pembanding) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2003, dengan ukuran serta batas-batas:
 - Panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Liei;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;



3. Menyatakan Penggugat/ Pembanding sebagai pemilik yang sah atas tanah perbatasan/ perkebunan yang terletak di daerah Sei Liei/ Pantar Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, yang berasal atau diperoleh dari jual beli antara SIUN SUDIN dengan TRIONO USIN (Penggugat/ Pembanding) sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2003, dengan ukuran serta batas-batas:
- panjang kurang lebih 400 meter, lebar kurang lebih 400 meter, luas kurang lebih 160.000 meter persegi, dengan batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Liei;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Herawati;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Idus Nili;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Etho Sapu;
4. Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018**, oleh kami **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.** dan **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Desember 2017 Nomor 71/Pen.PDT/2017/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MASNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M A S N I, S. H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Biaya Proses	Rp 139.000,-
Jumlah :		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)